

**PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS
KELALAIAN TINDAKAN MEDIS YANG
MENGAKIBATKAN CACAT TUBUH PADA
PASIE DITINJAU DARI PASAL 360 KUHP¹**

Oleh : Anjeli Mondong²

Dosen Pembimbing:

Atie Olih, SH, MH

Vecky Yanni Gosal, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa sering terjadi kelalaian dalam pelayanan medis oleh dokter dan bagaimana pertanggung jawaban dokter atas kelalaian tindakan medis yang mengakibatkan cacat tubuh pada seorang pasien dalam pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor utama seorang dokter melakukan kelalaian pelayanan medis yakni dilanggarnya kewajiban-kewajiban dokter yang seharusnya dipenuhi yaitu Tidak terpenuhinya Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional serta Kebutuhan Pasien dalam Pelayanan Medis dokter, Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian serta kemampuan yang lebih baik, Tidak memegang Rahasia Dokter, Mengabaikan perikemanusiaan dengan tidak melakukan pertolongan darurat kepada seorang pasien, Tidak menambah ilmu pengetahuan serta tidak mengikuti perkembangan ilmu kedokteran serta Tidak memberikan penjelasan pasien sebelum memberikan tindakan medis. Dengan dilanggarnya, maupun tidak terpenuhinya kewajiban tersebut maka seorang dokter itu dapat dinyatakan telah melakukan suatu kelalaian dalam pelayanan medis yang berakibat fatal bagi seorang pasien. 2. Pertanggungjawaban dokter atas kelalaiannya yang berakibat fatal bagi seorang pasien seperti cacat tubuh serta luka berat, maka harus memenuhi beberapa unsur-unsur kelalaian yang penulis sebutkan sebelumnya. Dan jika seorang pasien maupun keluarga pasien tersebut hendak menuntut Pertanggungjawaban dokter maka harus dibuktikannya terdahulu bahwa dokter tersebut telah melanggar disiplin kedokteran. Melalui

Audit medis oleh Komite Medis, dan jika terbukti Pasien berhak menuntut dokter tersebut dalam Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat (cacat tubuh). Dan dalam penjatuhan hukuman badan bagi si pelaku (dokter) tergantung pada putusan hakim yang mengadilinya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Dokter, Kelalaian, Tindakan Medis, Cacat Tubuh, Pasien.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Dokter dalam perkembangannya di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang berkompentensi dan memenuhi standar tertentu dan mendapat izin dari institusi yang berwenang, serta bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dengan demikian terlihat bahwa kehadiran profesi kedokteran bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan.

Perjanjian tindakan medis dalam dunia kedokteran lebih dikenal dengan sebutan Persetujuan Tindakan Medis (PTM) perjanjian ini dilakukan antara tenaga medis dengan pasien atau keluarganya. Istilah persetujuan tindakan medis untuk saat ini diganti dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290/MENKES/PER/II/2008.

Dasar hubungan antara dokter dan pasien adalah atas dasar kepercayaan dari pasien atas kemampuan dokter untuk berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pasien percaya bahwa dokter akan berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakitnya, tanpa adanya kepercayaan dari pasien yang melandasi hubungan medik maka akan sia-sia upaya dari dokter menyembuhkan pasien. Dokter merupakan bagian dalam masyarakat, karenanya dokter juga mengenal berbagai tanggung jawab terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana dokter bertugas.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101598

Dalam menjalankan tugas profesi, dokter senantiasa harus memperhatikan kewajiban sebagai petugas kesehatan. Kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran). Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menentukan kewajiban Dokter adalah: (1) Memberi Pelayanan Medik sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Operasional serta kebutuhan medis Pasien; (2) Merujuk pasien ke Dokter atau Dokter gigi lain yang mempunyai kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; (3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia; (4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; (5) Menambah Ilmu Pengetahuan dan mengikuti perkembangan Ilmu Kedokteran atau Kedokteran Gigi.

Kewajiban dokter yang diatur dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran) merupakan upaya yang harus dilakukan dokter sebagai profesi luhur, dimana dituntut harus memiliki Etika, moral dan keahlian dalam melaksanakan Praktik Kedokteran serta menjalankan kewajibannya kepada Pasien. Sedangkan dalam pemberian pelayanan kesehatan, Dokter juga tidak terlepas dari suatu fakta bahwa sebagai manusia mereka tidak luput dari kesalahan.

Kesalahan terjadi pada setiap pekerjaan, tentu dengan berbagai konsekuensi. Kesalahan tersebut biasa berupa ketidakberhasilan (*error*) ataupun adanya suatu kelalaian (*negligence/culpa*) dalam menjalankan tugas yang dijalankan. Contohnya dalam suatu tindakan yang mengakibatkan kefatalan bagi tubuh seorang pasien. Dibidang kedokteran dikenal dengan istilah *medical error* dan *medical negligence*. *Medical error* dan *Medical negligence* mengacu pada kesalahan dan kelalaian yang terjadi di bidang medis. Kesalahan (*error*) adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh Dokter sebagai manusia, namun tidak dengan kelalaian (*negligence*). Dalam suatu usaha dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya dalam tindakan medis yang berkualitas tinggi kepada

pasien, maka sangat penting sekali untuk mempelajari hasil-hasil yang negatif (*advers event*), dalam hal ini seperti peristiwa yang mengakibatkan cacat atau hanya mengakibatkan luka-luka saja.³

Atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Dokter atas Kelalaian Tindakan Medis yang Mengakibatkan Cacat Tubuh pada Pasien Menurut Pasal 360 KUHP”**.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa sering terjadi kelalaian dalam pelayanan medis oleh dokter?
2. Bagaimana pertanggung jawaban dokter atas kelalaian tindakan medis yang mengakibatkan cacat tubuh pada seorang pasien dalam pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, referensi serta bahan-bahan yang tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Disamping itu penulis juga menggunakan sumber data dari internet serta topik berita.

2. Metode Pengolahan Data

Semua yang dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif, sehingga ditemukan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kelalaian Pelayanan Medis

³ Cecep Triwibowo, *Op. Cit.*, hal. 279

Dalam penjelasan mengenai faktor, terdapat banyak teori-teori yang dikembangkan oleh beberapa para ahli hukum. Teori-teori tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua teori besar yang disebut dengan teori yang mengindividualisir dan teori-teori yang menggeneralisir.⁴ Menurut teori yang mengindividualisasi, bahwa dari sekian rangkaian faktor tidak semua merupakan penyebab melainkan hanyalah faktor yang paling kuat yang menimbulkan akibat, sementara yang lain hanyalah faktor syarat. Teori ini dipelopori oleh Birkmeyer dan Karl Binding.

Menurut Birkmeyer penyebab adalah faktor yang menurut kenyataan setelah peristiwa terjadi secara konkret (*post factum*) merupakan faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat. Menurut Karl binding, bahwa diantara berbagai faktor, faktor penyebab adalah faktor yang terpenting dan seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul. Timbulnya akibat disebabkan oleh faktor positif yang menyebabkan timbulnya akibat lebih kuat dari faktor negatif berupa faktor yang bertahan dan meniadakan akibat. Penyebab adalah syarat-syarat positif mengungguli terhadap syarat-syarat yang bertahan (negatif). Satu-satunya faktor penyebab adalah syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif.⁵

Pada teori ini terdapat kelemahan berhubung tidak adanya kriteria untuk menentukan faktor mana yang dimaksudkan dominan lalu faktor mana yang menjadi penyebab. Sedangkan teori yang menggeneralisasi mencoba mengisi kelemahan dari teori sebelumnya, menurut teori ini dalam mencari faktor penyebab harus dicari faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.⁶ Sedangkan *Culpa* atau yang biasa disebut dengan kelalaian biasanya tertuju pada akibat.

Akibat yang merugikan pasien tidak dikehendaki namun karena kurang kecermatannya serta kurang pengetahuan mengenai beberapa hal, tidak disadarinya

bahwa dengan mewujudkan perbuatan tertentu dalam pelayanan medis yang diberikan ternyata menimbulkan akibat yang buruk bagi pasien, yang semula akibat tersebut tidak dikehendaki. Dalam malpraktik kedokteran wujud perbuatan harus tidak sesuai dengan Standar profesi medis dan Standar prosedur operasional atau setidaknya bertentangan dengan kebiasaan umum yang wajar di dunia kedokteran.

Kelalaian (*culpa*) tidak ditemukan pengertian atau pun definisi yang jelas dalam hukum pidana akan tetapi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa Kelalaian atau *culpa* merupakan suatu sikap batin dari seseorang melalui perbuatannya yang kurang hati-hati, kurang perhatian serta kurang pengetahuan yang mengakibatkan akibat yang tidak di inginkan. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terdapat 5 kewajiban dimana apabila dilanggar potensial menjadi salah satu faktor penyebab kelalaian yang mengakibatkan malpraktik kedokteran:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan Kebutuhan pasien, seorang dokter yang tidak memenuhi kewajiban ini maka akan menimbulkan akibat yang fatal bagi seorang pasien karena ketiga kewajiban ini sangat berperan penting.
2. Tidak memenuhi kewajiban merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik.
3. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai pasien (Memegang rahasia dokter).
4. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan.

B. Pertanggungjawaban Dokter Atas Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Cacat Tubuh Pada Pasien Menurut Pasal 360

1. Tolak Ukur Dalam Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Cacat Tubuh Pada Pasien

Seperti pada rumusan Pasal 351 dan 360 yang secara konvensional selalu didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas setiap kasus

⁴ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hal. 62.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 69.

⁶ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hal. 63.

dugaan malpraktik kedokteran.⁷ Meskipun doktrin hukum mengenai kealpaan beragam, namun dapat disimpulkan kedalam dua ajaran besar, yakni:

1) Ajaran *culpa* subjektif

Pandangan ajaran *culpa* (kelalaian) subjektif dalam usahanya menerangkan tentang *culpa* (kelalaian) bertitik tolak pada syarat-syarat subjektif pada diri si pembuat. Untuk mengukur adanya *culpa*, dalam menilai sikap batin orang sebagai lalai dapat dilihat pada beberapa unsur, yaitu:

- a. Wujud perbuatan, alatnya dan cara melakukannya
- b. Sifat tercelanya perbuatan
- c. Objek perbuatan
- d. Akibat yang timbul dari wujud perbuatan

Meskipun empat unsur diatas dapat dibedakan, namun sulit untuk dipisahkan. Orang normal dalam kedudukannya (misalnya dokter) hendak melakukan wujud perbuatan tertentu (misalnya memberikan suntikan obat) termasuk caranya atau alat yang digunakan (unsur pertama) pada objek tertentu (misalnya pasien, unsur ketiga) seharusnya menyadari atau dapat membayangkan bahwa perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum (misalnya melanggar standar prosedur operasional, unsur kedua) yang sekaligus dapat membayangkan perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat terlarang (misalnya cacat atau kematian, unsur keempat).

Sikap batin lalai yang melawan hukum dari sebuah perbuatan merupakan sikap batin dimana seseorang menyadari tentang hal yang dilarang maupun terlarang suatu perbuatan tapi karena ketidak hati-hatiannya, kurang pengetahuan serta kurang perhatian dari seseorang tersebut secara tidak sadar melakukan perbuatan yang dilarang yang berdampak kerugian bagi seorang yang lain.

Seorang profesional dokter seharusnya mengetahui tentang standar profesinya, standar prosedur operasional mengenai tindakan medis yang hendak dijalankannya. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki,

seorang dokter seharusnya mengerti pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya, cara-cara melakukannya serta alat-alat yang digunakannya tidak dibenarkan untuk dilakukan karena bertentangan dengan standar profesi atau standar prosedur operasional maupun kebutuhan medis pasien, serta melanggar hukum dan lainnya namun akan tetapi secara tidak sadar dilakukan juga. Dalam hal demikian dapat dikatakan bahwa seorang dokter tersebut melakukan kelalaian dalam sifat melawan hukumnya.

2) Ajaran *culpa* objektif

Pandangan objektif yang meletakkan syarat lalai dari suatu perbuatan ialah kewajaran dan kebiasaan yang berlaku umum. Dalam hal pelayanan medis dokter, menurut pandangan *culpa* objektif, terdapat kelalaian apabila dokter melakukan perbuatan lain yang tidak sama dengan dokter lainya. Yakni dokter lain sejawatnya itu menghadapi hal yang sama dengan kondisi-kondisi yang sama dengan apa yang dihadapi dokter tersebut. Kelalaian dokter adalah dia tidak memahami, tidak mengerti tentang standar profesi dan protap, padahal sebagai seorang dokter karena kualitas dan kedudukannya serta tugasnya, kepadanya dituntut untuk mengetahuinya. Inilah yang merupakan sikap batin teledor oleh dokter yang dapat dipersalahkan kalangan medis dari sudut hukum.

2. Penerapan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hal meminta pertanggungjawaban Dokter dalam Hukum Pidana bukan hal yang mudah karena untuk membuktikan dugaan kelalaian tindakan medis tidak hanya berdasarkan pada ketentuan kelalaian dalam ajaran hukum pidana, namun untuk membuktikan kelalaian medis dokter tersebut harus telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter serta Standar Operasional Prosedur yang terdapat dalam rumah sakit. Dimana kelalaian medis tersebut harus dibuktikan melalui audit medis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit pada ayat (1) mengatur bahwa "Dalam

⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 79.

penyelenggara rumah sakit dilakukan Audit”, serta ayat (2) mengatur bahwa “Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Audit kinerja atau Audit medis”.

Perlu diketahui bahwa yang berhak melakukan Audit medis ialah Komite Medis yang dibentuk oleh Kepala atau Direktur rumah sakit yang kedudukannya secara non struktural di rumah sakit sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Komite Medis Apabila dalam Komite Medis tersebut membuktikan bahwa dokter telah salah atau lalai dalam menerapkan disiplin ilmu kedokteran kepada pasien sehingga menyebabkan pasien tersebut luka, cacat bahkan sampai pasien tersebut meninggal, maka hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi kepentingan hukum masyarakat dapat meminta pertanggung jawaban pidana dikarenakan dokter tersebut telah memenuhi unsur kelalaian yang menimbulkan akibat terhadap seorang pasien.

Di Indonesia penyelesaian kasus kelalaian tindakan medis juga dapat diselesaikan berdasarkan mediasi yaitu melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa:

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran bertugas sebagai;

- a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
- b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi;

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, Lembaga ini merupakan otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang menjalankan tugasnya bersifat independen. Selanjutnya diperjelas lagi pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi;

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan

profesi kedokterannya dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

- (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat;
 - a. Identitas Pengaduan
 - b. Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan
 - c. Alasan pengaduan

- (3) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Sesuai yang penulis bahas diatas maka bagi setiap pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas untuk mengadukan perbuatan malpraktik atau kelalaian tindakan medis oleh seorang dokter ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (jalur non-litigasi) maka untuk itu tidak menutup kemungkinan untuk sekaligus menempuh jalur pengadilan khususnya jalur hukum pidana (jalur litigasi) yang penulis bahas saat ini yakni dalam Pasal 360 tentang kelalaian tindakan medis dokter yang mengakibatkan cacat tubuh pada seorang pasien.

Akibat malpraktik kedokteran pidana haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Malpraktik pidana hanya terjadi pada tindak pidana materil dimana tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu karena timbulnya akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana berupa kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang mendatangkan penyakit serta luka yang menghalangi menjalankan tugas jabatan atau mata pencaharian merupakan unsur malpraktik pidana dokter.⁸

Di sini penulis mau membahas tentang Pertanggung jawaban dokter atas kelalaian yang mengakibatkan cacat tubuh menurut Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam

⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 89.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.⁹

Penulis mau menjelaskan lebih rinci mengenai ketentuan Pasal 360 Kitab Undang Hukum Pidana dimana dalam ayat (1) yaitu;

- a) "Barangsiapa" yang dimaksudkan disini berarti seorang yang cakap dalam hal ini seorang yang sudah dewasa dan tidak hilang ingatan atau gangguan kejiwaan dalam hal ini dokter memenuhi unsur tersebut.
- b) "Lalai" Seorang dokter telah melakukan kelalaian berat (*culpa lata*) apabila dia melakukan sesuatu tidak sama dengan rata-rata.
- c) "Menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat" dimana adanya hubungan kausalitas antara kelalaian pelaku dan luka berat yang diderita orang lain.

Terdapat juga unsur-unsur dalam Pasal tersebut yakni;

Dari rumusan kalimat pada ayat (1) dapat dirinci unsur-unsurnya;

- a. Adanya kelalaian;
- b. Adanya wujud perbuatan;
- c. Adanya akibat luka berat;
- d. Adanya hubungan kausal antara luka berat dengan wujud perbuatan.

Sedangkan rumusan ayat (2) terdapat unsur-unsur;

- a. Adanya kelalaian;
- b. Adanya wujud perbuatan;
- c. Adanya akibat 1) luka yang menimbulkan penyakit, 2) luka yang menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian selama waktu tertentu;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat.

Sama halnya dengan Pasal 359 bahwa tindak pidana ini juga termasuk tindak pidana materil dimana berupa tindak pidana yang timbulnya akibat oleh perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana. Unsur perbuatan tidak menyebutkan bentuknya melainkan menyebut "menyebabkan orang luka" dari rangkaian tiga kata tersebut, sesungguhnya ada tiga unsur yang harus dibuktikan jaksa, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan sebagai penyebab
- b. Adanya akibat orang lain "luka";
- c. Adanya *causal verband* antara wujud perbuatan dengan akibat orang lain luka.

Yang disebut dengan luka tidak diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi yang penulis dapat dalam referensi buku tertentu bahwa Luka (*letsel*) merupakan perubahan sedemikian rupa pada permukaan tubuh sehingga berbeda dengan bentuk semula.¹⁰ Dimana dalam Pasal 90 disebutkan macam-macam luka berat yaitu:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan dan pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.¹¹

Berdasarkan disebutkan secara limitatif macam-macam luka berat dalam Pasal 90, maka jika seorang pasien ingin meminta pertanggungjawaban seorang dokter atas kelalaian tindakan medisnya yang mengakibatkan cacat tubuh berupa luka (*letsel*) maka luka yang dimaksud harus memenuhi unsur yang penulis bahas sebelumnya yakni seperti dalam Pasal 90, jika luka yang didapati seorang pasien hanya terdapat luka ringan atau yang dilakukan dokter hanya merupakan kelalaian ringan (*culpa levis*) maka dokter tersebut tidak dapat diadili menurut Kitab Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Loc. Cit.*

¹⁰ Satochid Kartanegara (II), *Loc. Cit.*

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Loc. Cit.*

360 dalam pembahasan penulis disini akan tetapi dia akan tertuju dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1371 yakni berupa pergantian kerugian terhadap kelalaian serta kurang hati-hatian seorang yang menyebabkan luka maupun cacat sesuatu anggota badan.

Dalam hal ini hukuman yang akan didapat oleh seorang dokter dalam kelalaian tindakannya yang menyebabkan cacat tubuh maupun luka berat akan mengarah kepada hukuman badan yakni dalam ruang lingkup hukum pidana khususnya dalam Pasal 360 karena MKDI (Majelis Kehormatan Dokter Indonesia) dan GMC hanya berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak berhak menjatuhkan hukuman badan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya meminta pergantian kerugian. Dalam hal ini penjatuhan hukuman terhadap dokter yang melakukan kelalaian tindakan medis yang mengakibatkan cacat tubuh tergantung pada putusan hakim yang mengadilinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi faktor utama seorang dokter melakukan kelalaian pelayanan medis yakni dilanggarnya kewajiban-kewajiban dokter yang seharusnya dipenuhi yaitu Tidak terpenuhinya Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional serta Kebutuhan Pasien dalam Pelayanan Medis dokter, Tidak merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian serta kemampuan yang lebih baik, Tidak memegang Rahasia Dokter, Mengabaikan perikemanusiaan dengan tidak melakukan pertolongan darurat kepada seorang pasien, Tidak menambah ilmu pengetahuan serta tidak mengikuti perkembangan ilmu kedokteran serta Tidak memberikan penjelasan pasien sebelum memberikan tindakan medis. Dengan dilanggarnya, maupun tidak terpenuhinya kewajiban tersebut maka seorang dokter itu dapat dinyatakan telah melakukan suatu kelalaian dalam pelayanan medis yang berakibat fatal bagi seorang pasien.
2. Pertanggungjawaban dokter atas kelalaiannya yang berakibat fatal bagi

seorang pasien seperti cacat tubuh serta luka berat, maka harus memenuhi beberapa unsur-unsur kelalaian yang penulis sebutkan sebelumnya. Dan jika seorang pasien maupun keluarga pasien tersebut hendak menuntut Pertanggungjawaban dokter maka harus dibuktikannya terdahulu bahwa dokter tersebut telah melanggar disiplin kedokteran. Melalui Audit medis oleh Komite Medis, dan jika terbukti Pasien berhak menuntut dokter tersebut dalam Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat (cacat tubuh). Dan dalam penjatuhan hukuman badan bagi si pelaku (dokter) tergantung pada putusan hakim yang mengadilinya.

B. Saran

1. Untuk mencegah penyebab terjadinya kelalaian dalam pelayanan medis oleh dokter maka penulis menyarankan bagi dokter yang menjalankan profesinya dibutuhkan kebijaksanaan serta ketelitian dalam menjunjung tinggi ilmu kedokteran, serta sikap profesional seorang dokter dalam melaksanakan pelayanan tindakan medis terhadap pasien.
2. Tidak ada manusia yang sempurna akan tetapi Profesi Dokter merupakan profesi yang sangat mulia. Maka dari itu Dokter tidak harus menjamin keselamatan nyawa pasien tapi seberapa besar dan sesuai usaha yang telah dijalankan dokter untuk menyelamatkan kehidupan seorang pasien. Untuk itu seorang yang berprofesi dokter di haruskan untuk memiliki integritas serta kebijaksanaan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Malpraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Djojodirdjo, MA Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Fuadi, Munir, Sumpah Hippocrates, *Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Guwandi J., *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Hanafiah, M. Jusuf, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999.
- Kartanegara, Satochid (I), *Hukum Pidana Bagian 1*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Kartono, Mohammad, *Persetujuan Tindakan Medis dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1990.
- Ki Jayanti Nusye, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*
- Komalawati, Veronika (I), *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Tarapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter Pasien*, Jakarta, 2007.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Machmud, Syachrul, *Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Seno, Adji Oemar, *Profesi Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Triwibowo, Cecep, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Jogja, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Permata Press, 2007.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Sumber-sumber lain

- Anonimous, KODEKI Tahun 2002.
- https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh
diakses tgl 30 April 2018

- <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/af41115ea4cfb47c0ddb0585334f68e7.pdf> diakses 20 januari 2018
- <http://Sehat.link/definisi-dan-sejarah-terbentuknya-profesi-dokter.info>
diakses tgl 25 januari 2018.
- <https://somalus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/>
diakses tgl 26 januari 2018